

MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹

Oleh :
Miranda Angela Kambey²
Firdja Baftim³
Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyidikan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Wewenang khusus Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dalam penyidikan Tindak Pidana Lingkungan, antara lain menerima laporan, memeriksa saksi, atau tersangka, mengumpulkan bukti, menyita barang bukti terkait kejahatan lingkungan, meminta bantuan ahli, dimana semuanya berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, untuk penangkapan, penahanan, bahkan penyampaian berkas ke Jaksa melalui Kepolisian, juga berada di bawah pengawasannya.

2. Mekanisme penyidikan dalam Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melibatkan dua jenis penyidik, yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, yang bekerja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci : *lingkungan, pejabat, pegawai negeri sipil*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otto Soemarwoto (2017) mengatakan bahwa lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda yang hidup dan tidak hidup di dalamnya.⁵ Oos M. Anwas (2014) juga memberikan pendapat bahwa lingkungan juga dimaknai semua hal di luar diri.⁶ Lingkungan bagi manusia adalah segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti benda, dan orang berbeda.

Tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, dan sehat bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Selain itu, M. Gabriel Haryanto (2025) lingkungan hidup yang baik, dan sehat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, serta wajib dilindungi oleh negara Indonesia.⁷

Penggundulan lahan, perambahan hutan, kritisnya lapisan ozon, perubahan iklim, pencemaran ekosistem laut, ikan mati di aliran sungai karena kandungan zat Harfigurst beracun, dan kepunahan spesies menandakan bahwa masalah lingkungan sudah cukup pelik.⁸

Dikaji dari banyak sumber, persoalan lingkungan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu masalah pencemaran, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan, dan eksploitasi Sumber Daya Alam berlebihan. Ketiga persoalan ini terus-menerus terjadi, seiring dengan majunya peradaban manusia, dan peningkatan kebutuhan lahan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki letak cukup baik dari segi geografis, hingga menyebabkan banyak pengusaha melaksanakan aktivitas, dan melanggar peraturan perundang-undangan secara nasional, maupun internasional.⁹

Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya, atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perusakan lingkungan, yaitu tindakan manusia yang menyebabkan perubahan langsung, atau tidak langsung terhadap sifat fisik, dan/atau hayatinya. Contoh tindak pidana lingkungan, antara lain membuang limbah tanpa izin; melakukan pembakaran lahan; melakukan kegiatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011081

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Otto Soemarwoto. (2017). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan Hal. 44-45.

⁶ Oos M. Anwas. (2014). *Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Dan Kebudayaan*. Hal. 284.

⁷ M.Gabriel Haryanto. (2025). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Mengancam Perusahaan*. Diakses Tanggal 20 Juni 2025, Pukul 13.29 WITA.

⁸ Takdir Rahmadi. (2015). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 16.

⁹ Ahmad Zaid Usman, Deviana Salsabilla Wijaya, Dan Riska Andi Fitriyono. (2021). *Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Laut Dalam Prespektif Kriminologi*. Jurnal, 3(2). Hal. 176.

usaha tanpa izin lingkungan; menyusun dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) tanpa sertifikasi; memberikan informasi palsu terkait lingkungan; serta memasukkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanpa izin.

Tindak pidana lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Namun terdapat kritik, bahwa Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi melemahkan penegakan hukum lingkungan karena beberapa hal, seperti memasukkan kembali unsur melawan hukum yang sebelumnya telah dihapus dalam revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup di atas dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan, dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana tersebut, maupun bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah, atau pemimpin dan usaha tersebut. Ketentuan ini mengharuskan para pemimpin, atau direksi perusahaan untuk bersungguh-sungguh memastikan karyawannya untuk tidak melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.¹⁰

Adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup sering menyangkut aspek yang sangat teknis, sehingga memerlukan keahlian tertentu untuk melakukan penyidikan, dimana sulit diharapkan dari para penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil untuk mengadakan penyidikan di bidang lingkungan hidup.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mekanisme penyidikan dalam tindak pidana lingkungan selanjutnya, secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Namun dalam sistem penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, harus memperhatikan asas, atau persyaratan prosedural lain yang bersifat spesifik, dan harus dipenuhi apabila hendak memulai kegiatan penyidikan dalam tindak pidana lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain masalah penyidikan yang secara khusus diatur tersendiri dalam undang-undang tersebut, ada juga masalah pembuktian apabila hal terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dimana diatur secara khusus pada Pasal 96.

Penegakan hukum pidana lingkungan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan, dan melindungi kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melihat berbagai kasus tindak pidana lingkungan hidup yang masih terjadi hingga saat ini, menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan merupakan isu yang serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penegakan hukum lingkungan, antara lain melalui pembentukan dan penguatan regulasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, serta pengaturan mengenai kewenangan dan mekanisme penyidikan yang melibatkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang khusus Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dalam penyidikan tindak pidana lingkungan?
2. Bagaimana mekanisme penyidikan dalam tindak pidana lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

¹⁰ M. Gabriel Haryanto, *Op. Cit.*

PEMBAHASAN

A. Wewenang Khusus Pejabat Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan

Setiap penyidikan pada dasarnya, harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewenangannya pada bidang apapun, harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Mengatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka diterbitkanlah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹¹

Jadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil ditunjuk, serta diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang merupakan lingkup peraturan undang-undang, dan menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi, lembaga, atau badan Pemerintah tertentu memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil masing-masing. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diawasi, serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.¹²

Karena tanpa adanya kesempatan tersebut, seseorang tidak akan bisa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.¹³

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 94 sebagai berikut:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara

¹¹ Iman Hadi. (2025). *Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 09.46 WITA.

¹² *Ibid.*

¹³ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Republik Indonesia.

- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disetujui menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 18 November 2025, memuat beragam ketentuan baru, antara lain tugas, dan kewenangan penyidik, serta penyidik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru mengokohkan kepolisian sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan penyidik tertentu sebagai bagian dari penyidik.¹⁴

Ada lima belas tugas, dan kewenangan penyidik, antara lain:¹⁵

1. Menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana.
2. Mencari, dan mengumpulkan, serta mengamankan alat bukti.
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
4. Menyuruh berhenti seseorang, dan memeriksa surat, atau tanda pengenal diri yang bersangkutan.
5. Mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka.
6. Melakukan upaya paksa.
7. Mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang.

8. Mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa, dan didengar keterangannya.
9. Memanggil orang untuk diperiksa, dan didengar keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka.
10. Melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum.
11. Melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
12. Menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota.
13. Menerima pengakuan bersalah.
14. Melakukan *asesmen*, mengupayakan fasilitas, dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan, serta kelompok rentan.
15. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau penyidik tertentu dilakukan melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, kemudian secara bersama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum. Penyidik dalam hal berkas perkara dinilai lengkap, menyerahkan tersangka, dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana disebutkan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru.¹⁶

Kewenangan penyidik pembantu, seperti penyidik secara umum, kecuali soal penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu membuat berita acara, dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.¹⁷

Perbedaan utama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terletak pada ruang lingkup kewenangan, serta spesialisasi masing-masing:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup
Memiliki kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di bidang perlindungan dan

¹⁴ Ady Thea DA. (2025). Memahami Struktur Penyidikan KUHAP Baru: Koordinasi Polri Hingga Kewenangan Penyidik Pembantu. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 09.57 WITA.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup berfokus pada kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hukum lingkungan.¹⁸

2. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia
Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum umum, memiliki kewenangan untuk menyidik semua jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk tindak pidana lingkungan. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia namun demikian, tidak memiliki spesialisasi khusus dalam bidang lingkungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.¹⁹

B. Mekanisme Penyidikan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem, atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.²⁰

Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan.

Melalui fungsi Koordinasi dan Pengawasan diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidikan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak

hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal (*criminal justice system*).²¹

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyidikan, harus memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak warga negara, antara lain:²²

1. Legalitas
Penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
3. Persamaan Di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)
Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
4. Pemberian Bantuan atau Penasehat Hukum (*Legal Aid/Assistance*)
Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum.

Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:²³

1. Profesionalisme, yakni penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang memiliki kemampuan

¹⁸ Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 11.27 WITA.

¹⁹ Hanum Hapsari. (2020). *Optimalisasi Peran Penyidik Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Guna Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Jurnal. Universitas Lampung.

²⁰ Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal.

1.
²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, Hal. 2.

²³ *Ibid.*, Hal. 2-3.

teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Akuntabilitas, yakni penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektif dan Efisien, yakni penyidikan dilakukan secara tepat waktu, biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan wajar antar sumber daya yang dipergunakan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaannya, antara lain:²⁴

1. Diketuainya Tindak Pidana
Suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui dari:
 - a. Adanya laporan dari masyarakat atau petugas secara tertulis atau lisan.
 - b. Tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas.
 - c. Diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.
2. Laporan yang diajukan secara lisan maupun tertulis dicatat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, kemudian dituangkan dalam Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh Penyidik. Laporan kejadian merupakan data awal terjadinya suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan dasar bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan.
3. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tanpa surat perintah dapat:
 - a. Melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara.
 - b. Segera melakukan pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.
 - c. Membuat berita acara terhadap setiap tindakan serta melengkapi administrasi penyidikan (Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, dan lainlain) paling lambat dalam waktu satu kali dua puluh empat

jam).

- d. Memberikan surat pemberitahuan kepada keluarga orang yang ditangkap paling lambat satu minggu setelah dilakukannya penangkapan.
2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan
 - a. Persiapan
 - 1) Melakukan koordinasi dengan ahli, petugas laboratorium, Koordinasi dan Pengawasab Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maupun instansi terkait.
 - 2) Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a) Surat perintah tugas.
 - b) Surat permintaan bantuan ahli, petugas laboratorium, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, staf, atau petugas dari instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebutuhan.
 - c) Laporan kejadian, atau data awal lainnya.
 - 3) Menyiapkan Peralatan
Peralatan yang dibawa disesuaikan dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, antara lain:
 - a) Peralatan pengambilan sampel termasuk alat penanganannya (botol sampel, alat pengambil sampel, pengawet, pendingin).
 - b) Tali, label dan lak.
 - c) Alat pembungkus barang bukti atau sampel (kertas sampul warna coklat, kantong plastik berbagai ukuran, amplop besar, dan lain-lain sesuai keperluan).
 - d) Alat pengukur (meteran).
 - e) Peralatan uji portabel (*test kit*).
 - f) Perlengkapan P3K dan peralatan keselamatan pribadi (sepatu boot/sepatu keamanan, baju pelindung, kaca mata atau penutup muka, sarung tangan, dan lain-lain).
 - g) Kamera.
 - h) Handycam.
 - i) *Global Positioning System*.
 - j) Garis Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.
 - k) Komputer jinjing (*notebook*).

²⁴ *Ibid.*

- l) Printer;
 - m) Alat tulis;
 - n) Formulir administrasi penyidikan;
 - o) Buku catatan;
 - p) Alat komunikasi.
- b. Penanganan Tempat Kejadian Perkara
- 1) Pengamanan Tmpat Kejadian Perkara Pengamanan
Tempat Kejadian Perkara dilakukan dengan:
 - a) Memasang garis Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.
 - b) Memerintahkan setiap orang yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tetap tinggal di tempat.
 - c) melakukan penjagaan.
 - 2) Pemotretan
 - a) Pemotretan dilakukan terhadap situasi Tempat Kejadian Perkara secara keseluruhan dari berbagai sudut dan detail dalam jarak dekat (*close up*) terhadap setiap objek dalam Tempat Kejadian Perkara.
 - b) Hasil pemotretan dilengkapi dengan keterangan yang memuat hal-hal berikut:
 - (1) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan.
 - (2) Merek dan tipe kamera.
 - (3) Kecepatan (*speed*) kamera dan diafragma.
 - (4) Sumber cahaya.
 - (5) Filter lensa kamera yang digunakan (jika menggunakan filter).
 - (6) Jarak kamera terhadap objek (dilengkapi sketsa kasar Tempat Kejadian Perkara yang memuat letak kamera dan objek yang difoto).
 - (7) Tinggi kamera.
 - (8) Nama, pangkat, jabatan dan Nomor Identitas Penduduk petugas yang melakukan pemotretan.
 - 3) Pembuatan Sketsa Tempat Kejadian Perkara
 - a) Sketsa Tempat Kejadian Perkara dibuat dengan menggunakan kertas berukuran (kertas milimeter).
 - b) Pada sketsa Tempat Kejadian Perkara, dibuat tanda atau arah letak Tempat Kejadian Perkara.
 - c) Dibuat dengan skala untuk mengukur jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain.
 - d) Untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf kapital dan pada keterangan gambar dijelaskan letak objek tersebut.
 - e) Untuk keabsahan sketsa Tempat Kejadian Perkara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup harus mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - (1) Nama pembuat.
 - (2) Tanggal pembuatan.
 - (3) Peristiwa yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara.
 - (4) Lokasi Tempat Kejadian Perkara.
- 4) Pengumpulan Barang Bukti
Barang bukti tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
 - a) Sampel atau contoh uji (limbah dan/atau material lain yang bersifat sebagai sisa usaha, dan/atau kegiatan, serta materi maupun unsur lainnya). Pelaksanaan pengambilan sampel atau contoh uji tersebut perlu memperhatikan:
 - (1) Metode pengambilan dan perlakuan
Metode pengambilan dan perlakuan sampel atau contoh uji harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
 - (2) Penyisihan
Penyisihan dilakukan pada saat pengambilan barang bukti, sampel atau contoh uji. Barang bukti, sampel atau contoh uji dipisahkan dengan keterangan sebagai barang bukti dan sebagai sampel analisis.
 - (3) Laboratorium
Pengujian barang bukti, sampel atau contoh uji dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi.
 - b) Dokumen-dokumen kajian, perizinan, dan surat lainnya terkait

- dengan kegiatan/usaha.
- c) Peralatan, benda, dan/atau bahan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d) Benda-benda lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi.
- 5) Identifikasi Saksi atau Tersangka
Identifikasi saksi atau tersangka dapat dilakukan dengan cara:
- a) Mengajukan pertanyaan kepada orang atau pihak yang diduga melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi.
 - b) Mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang mengetahui, dan/atau yang berhubungan dengan Tempat Kejadian Perkara.
- 6) Pembuatan Berita Acara Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan bahan dan keterangan dibuatkan berita acaranya, antara lain:
- a) Berita acara pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara.
 - b) Berita acara pengambilan barang bukti, sampel atau contoh uji.
 - c) Berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti sampel atau contoh uji.
 - d) Berita acara penyitaan barang bukti, sampel atau contoh uji.
 - e) Berita acara penyisihan barang bukti, sampel atau contoh uji.
 - f) Berita acara pengambilan foto atau video.
 - g) Berita acara penyerahan barang bukti/sampel/contoh uji ke laboratorium.
 - h) Berita acara pengambilan hasil analisis barang bukti, sampel atau contoh uji dari laboratorium.
- 7) Pembuatan dan Penyampaian Laporan Pulbaket
Hasil pelaksanaan pulbaket dilaporkan secara lengkap kepada pejabat pemberi perintah, dan/atau koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.

3. Penyidikan

a. Perencanaan Penyidikan

Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup membuat perencanaan untuk menentukan arah pelaksanaan dengan melakukan:

- 1) Penjabaran unsur pasal yang diperkirakan dilanggar. Contoh: Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari analisis terhadap unsur-unsur pasal yang akan dikenakan pada tersangka, dapat diketahui jumlah barang bukti maupun saksi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pembagian tugas, perencanaan waktu dan kontrol/pengendalian pelaksanaan penyidikan.

- b. Penentuan sasaran penyidikan, yang meliputi:

- 1) Orang yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Jenis perbuatan pidana.
- 3) Unsur-unsur pasal yang telah dilanggar.
- 4) Alat bukti dan barang bukti.

- c. Cara bertindak, yang meliputi:

- 1) Teknis pengumpulan bahan keterangan.
- 2) Teknis penindakan.
- 3) Teknis pemeriksaan.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

- d. Penentuan target waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan penyidikan.

- e. Pengelolaan penyidikan berupa penyiapan administrasi penyidikan, evaluasi, dan laporan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang khusus Pejabat Pegawai

Negeri Sipil sebagai penyidik dalam penyidikan Tindak Pidana Lingkungan, antara lain menerima laporan, memeriksa saksi, atau tersangka, mengumpulkan bukti, menyita barang bukti terkait kejahatan lingkungan, meminta bantuan ahli, dimana semuanya berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, untuk penangkapan, penahanan, bahkan penyampaian berkas ke Jaksa melalui Kepolisian, juga berada di bawah pengawasannya.

2. Mekanisme penyidikan dalam Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melibatkan dua jenis penyidik, yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, yang bekerja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian, juga penyerahan berkas perkara.

B. Saran

1. Mengingat kompleksitas kasus lingkungan hidup, dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia, maka perlu melakukan penguatan koordinasi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi secara intensif dengan penyidik Kepolisian, dan Penuntut Umum sejak awal penyidikan, termasuk dalam hal penangkapan, juga penahanan. Hal ini penting untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, dan hasil penyidikan dapat diterima di Pengadilan.
2. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup memerlukan prosedur yang memberikan kepastian dengan memperhatikan koordinasi, dan sinkronisasi antarpenegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia,

juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur bersama yang jelas antara Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Dinas Lingkungan Hidup daerah), dan Kejaksaan untuk memastikan alur penanganan perkara secara efektif, juga efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Anripa, Nuralfin, Dkk. (2024). *Teknik Pengelolaan Lingkungan (Konsep Dan Aplikasi)*. Bukittinggi: CV. Pustaka Buku Nusantara.
- Anwas, Oos M. *Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Ariman, Rasyid, Dan Raghil, Fahmi. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adami. (2005). *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamdan, M.. (2000). *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmud, Syahrul. (2012). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Citra Bhakti.
- Marpaung, Laden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan Dana Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhamad. Akib. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Nugroho, Hibnu. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, Takdir. (2016). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rosyadi, H. Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Said, Buchari. (2009). *Hukum Pidana Materil*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim. (2007). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sastro, Marlia. (2016). *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*. Aceh.
- Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Arlangga.
- Siahaan, N. H. T. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Pancuran Alam.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemarwoto, Otto. (2017). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Suhartini. (2008). *Modul Pengayaan Materi Proyek Pendampingan SMA: Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta.
- Syahrin, Alvi, Agusti, Martono, Dan Alsa, Abdul Aziz. (2018). *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*. Medan: Prenadamedia Group.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahid, A. M. Yunus. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Wardhani, Eka. (2023). *Buku Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Bandung: Itenas.
- Widodo, Wahyu. (2023). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Damera.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber-Sumber Jurnal, Artikel, Dan Lain-Lain

Ali, Muh. Isra Bil, Dan Aminah. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia*. Jurnal, 18(1).

Andini, Tiara. (2017). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi. Yogyakarta: UMY Repository.

Christie, Yosef Anata, Sina, La, Dan Erawaty, Rika. (2013). *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus Di Perumahan Palaran City Oleh PT Kusuma Hady Property)*. Jurnal, 2(11).

Hapsari, Hanum. (2020). *Optimalisasi Peran Penyidik Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Guna Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Jurnal. Universitas Lampung.

Harahap, Zairin. (2005). *Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPLH*. Jurnal, 12(30).

Iltiham, Muhammad Fahmul. (2020). *Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal, 12(1).

Nurdin, M. (2017). *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal, 12(2).

Permatasari, Marheni Eka, Yarmaidi, Dan Widodo, Sugeng. (2019). *Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Pasar Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018*. Jurnal.

Rizki, N. A. M., Jawwad, N. M. A., Dan Sujarwo, N. S. (2023). *Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)*. Jurnal, 2(2).

Rusdina, A. (2015). *Membumbukan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggungjawab*. Jurnal, 9(2).

Usman, Ahmad Zaid, Wijaya, Deviana Salsabilla, Dan Fitriyono, Riska Andi. (2021). *Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Laut Dalam Prespektif Kriminologi*. Jurnal, 3(2).

Sumber Internet:

DA, Ady Thea. (2025). *Memahami Struktur Penyidikan KUHAP Baru: Koordinasi Polri Hingga Kewenangan Penyidik Pembantu*. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 09.57 WITA.

Hadi, Ilman. (2025). *Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 09.46 WITA.

Haryanto, M. Gabriel. (2025). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Mengancam Perusahaan*. Diakses Tanggal 20 Juni 2025, Pukul 13.29 WITA.

Kehutanan, Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 11.27 WITA.